



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

- perseorangan atau Badan.
6. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
 7. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
 8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Padang Panjang.
 9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan.
 10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
 11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
 12. Tim Verifikasi Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
 13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dari fasilitasi penyelesaian masalah /hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
 16. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/ penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
 19. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
 20. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
- 

21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
22. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
23. Masyarakat adalah individu dan/atau kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum yang tercatat sebagai penduduk suatu wilayah atau daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan adalah untuk menarik atau merangsang Penanaman Modal di Daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - h. merangsang investor menanamkan modalnya.

Pasal 3


Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan asas yang meliputi:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- 

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Hak Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal meliputi:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal di Daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 6

Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal bertanggungjawab untuk;

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berkewajiban untuk :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 9

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 10

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak penganda di Daerah.

Pasal 11

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 12

Kriteria menggunakan sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 13

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 14

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 15

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau penanam modal yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan, dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

Pasal 16

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.

Pasal 17

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

Pasal 18

- Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:
- a. keterkaitan yang luas;
 - b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
 - c. memperkenalkan teknologi baru; dan
 - d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

Pasal 19

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 20

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan koperasi.

Pasal 21

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50 % (lima puluh) persen untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 22

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 23

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n diberlakukan kepada penanam modal yang berkontribusi dalam penambahan devisa Negara melalui devisa ekspor.

BAB V BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanam modal di Daerah.
- (2) Walikota dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang baru memulai kegiatan Penanaman Modal baru dan/atau perluasan Penanaman Modal.

Pasal 25

Pemberian Insentif kepada Penanam Modal dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; dan
- b. pembebasan retribusi daerah.

Pasal 26

- (1) Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. memfasilitasi kerjasama pelaku usaha dengan pemilik lahan;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. mempercepat pemberian perizinan;
 - f. pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
 - g. fasilitas promosi.
- (2) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal melalui sarana dan prasana sesuai kemampuan daerah, antara lain:
 - a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah Kota; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (3) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, antara lain:
 - a. jaringan listrik;
 - b. jalan;
 - c. transportasi;
 - d. jaringan telekomunikasi; dan
 - e. jaringan air bersih.
- (4) Pemberian fasilitas dalam hal penyediaan lahan atau lokasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan kepada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan, mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di tingkat kota/provinsi/nasional dan internasional.
- (6) Bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

**BAB VI
JENIS USAHA YANG DIBERIKAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN**

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, dan atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN DAN PENILAIAN**

**Bagian Kesatu
Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Permohonan**

Pasal 28

Permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha, permohonan paling sedikit berisi:
 1. profil usaha;
 2. jumlah modal;
 3. jumlah tenaga kerja; dan
 4. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- c. pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan, permohonan paling sedikit berisi:
 1. profil usaha;
 2. kinerja manajemen;
 3. lingkup usaha;
 4. perkembangan usaha; dan
 5. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 29

- (1) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b. profil perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi, data tenaga kerja dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan serta besaran modal yang diinvestasikan;
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 - d. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - e. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 - f. fotokopi NIB/TDP/Izin usaha lainnya yang telah dimiliki.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi, data tenaga kerja dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 8. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 9. fotokopi NIB/TDP/Izin usaha lainnya yang telah dimiliki.

Pasal 30

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikecualikan untuk usaha mikro dan koperasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan, ditambah dengan fotokopi NIB/TDP/Izin Usaha lainnya yang telah dimiliki.

Bagian Kedua

Tim Verifikasi Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, Walikota melakukan verifikasi.
- (2) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melaksanakan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara

- terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan Penanaman Modal; dan
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal;
 - c. Anggota tetap :
 - 1. Kepala Perangkat Daerah yang menerbitkan perizinan dalam bidang usaha
 - 2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - 3. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA); dan
 - 4. Akademisi.
 - d. Anggota tidak tetap : Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan jenis usaha Penanaman Modal.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 32

- (1) Penilaian dalam memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan:
- a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja keuangan penanam modal;
 - c. kinerja manajemen penanam modal; dan
 - d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Dengan pertimbangan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal melakukan kajian dan penilaian terhadap Masyarakat dan/atau penanam modal dalam rangka Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.
- (4) Penilaian dengan menggunakan metode skoring dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.

Pasal 33

Pemberian penilaian dan persetujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota dalam jangka waktu paling lama 7 (hari) kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Pasal 34

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 masih terdapat kekurangan persyaratan, Tim Verifikasi wajib memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 2 hari sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.

Pasal 35


- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 telah memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal, maka dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) sekurang-kurangnya memuat mengenai:
 - a. nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal;
 - b. jenis usaha atau kegiatan penanama modal; dan
 - c. bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 36

- (1) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditolak oleh Walikota, maka penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

BAB VIII JANGKA WAKTU PEMBERIAN

Pasal 37

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal baru paling banyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.
 - (2) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal atau akan mengadakan perluasan usaha.
- 

- (3) Pemberian Kemudahan diberikan kepada penanam modal baru paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak beroperasi usahanya.
- (4) Pemberian Kemudahan diberikan kepada penanam modal lama paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.

Pasal 38

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, apabila berdasarkan hasil evaluasi, penanam modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau tidak melaksanakan kewajibannya.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39


- (1) Walikota memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk ikut berperan serta dalam Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 41

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- 

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 25 November 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN


Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA
BARAT : (11/113/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian di Kota Padang Panjang antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian.

UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pasal 278 mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah;
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kota Padang Panjang dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dengan penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Kota Padang Panjang lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk-bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Padang Panjang, kriteria penanam modal yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan, jenis usaha, pengaturan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal terhadap UMKM dan penanam modal, pemohon dan kriteria pemohon, tata cara permohonan dan dasar penilaian, tim penilai, hak dan kewajiban, mekanisme pelaporan dan evaluasi pemberian insentif dan/atau kemudahan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan”, adalah perlakuan yang sama terhadap Ivenstor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi”, adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas”, adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien”, adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f

Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia diberikan kepada masyarakat dan/atau penanam

modal dalam rangka peningkatan kapasitas usaha produksi, khususnya untuk usaha mikro dan koperasi.

Huruf g

Fasilitas promosi diberikan kepada masyarakat dan/atau penanam modal, dalam bentuk keikutsertaan dalam event promosi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas